SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT
No.093 /SK-DIREKSI/VIII/2022

Tentang

KETENTUAN PENGGOLONGAN JENIS HARTA PERUSAHAAN

Menimbang:

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan surat keputusan mengenai ketentuan penggolongan jenis harta perusahaan.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional.
3. Bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepastian dalam melakukan penggolongan jenis-jenis harta bank untuk pencatatan administrasi dan pembukuan.
4. Bahwa untuk melakukan estimasi terhadap biaya penyusutan yang muncul akibat masuk dalam penggolongan aktiva tetap Inventaris.
5. Bahwa untuk memudahkan kontrol/pengawasan terhadap harta bank.

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat Nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

----------MEMUTUSKAN----------

MENETAPKAN :

1. Jenis Harta Bank dapat digolongkan dalam Aktiva Tetap Inventaris atau Bukan Aktiva Tetap Invetaris.
2. Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasional Bank.
3. Masa manfaat tersebut tidak selalu berdasarkan manfaat keekonomian atau usia ekonomi.
4. Penggolongan atau kualifikasi untuk diakui sebagai Aktiva tetap Inventaris harus berdasarkan:

No	Kelompok Inventaris	Jenis Inventaris	Jumlah Penyusutan
1	**Kelompok I** (Perlengkapan yang terbuat dari material plastik, kayu, serta elektronik tertentu)	- Meja, Kursi, Lemari, Rak - Kendaraan Roda Dua. Komputer, Laptop, Printer, Mesin - Hitung Uang, Scanner, Mesin Fotokopi, UPS, Mesin Fan Hard Disk)	25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Perolehan
2	**Kelompok II** (Semua Jenis Inventaris yang terbuat dari Logam / Besi)	- Meja, Kursi, Lemari, Rak - AC (Air Conditioner) - Kendaraan Roda Empat. - Genset Listrik	12,5% (dua belas koma lima persen) dari Nilai Perolehan
3	**Kelompok III**	- Gedung Kantor - Tanah	5% (lima persen) dari Nilai Perolehan

Paraf Dirut | Paraf Dirbis

Dipindai dengan CamScanner

5. Bahwa Harta Bank yang diklasifikasikan sebagai aktiva tetap harus dilakukan penyusutan setiap bulan (sesuai ketentuan yang berlaku).
6. Bahwa harta Bank yang tidak masuk dalam penggolongan /kualifikasi pada point 4 maka tidak masuk pada golongan aktiva tetap inventaris tetap akan langsung dibiayakan (tidak ada penyusutan).
7. Atas dasar harta yang langsung dibiayakan akan dibuat daftar harta Bank.
8. Mencabut SK No.016/I/DIREKSI-33/XII/2008 tentang Penggolongan Pengakuan jenis Harta Bank tanggal 10 Desember 2008

Dengan Ketentuan : ----------

Surat Keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 29 Agustus 2022

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PUSKOPAT
DIREKSI

DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Dedy Mas Putra, ST., MM
Direktur Utama yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Devid Arsiel, SE
Direktur Bisnis

Dipindai dengan CamScanner